

# Ahok Ingin Bebas Lebih Cepat,

Jadi Tim Sukses Jokowi?

Reporter: **Tempo.co**

Editor: **Syailendra Persada**

Kamis, 26 Juli 2018 06:40 WIB



*Sidang kasus tuduhan penistaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi topik yang paling dicari di Google. Topik lainnya yang terpopuler Google sepanjang 2017 yaitu, kedatangan Raja Salman, Pilkada DKI, lagu Surat Cinta untuk Starla, dan SEA Games 2017. REUTERS*

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu orang dekat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Nathanael Ompusunggu, mengatakan mantan Gubernur DKI Jakarta ini berencana mengambil remisi Natal. Pemotongan masa tahanan itu sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Pasal 2 tentang pemberian remisi khusus dan umum.

Baca: [Lewat Secarik Kertas, Ahok Dukung Jokowi Dua Periode.](#)

Nathanael yang pernah menjadi staff Ahok di Balai Kota ini menuturkan jika Basuki mengambil remisi natal maka ia akan bebas dari Rumah Tahanan Salembang cabang Mako Brimob pada Januari 2019. "Sesuai masa hukuman dikurangi remisi yang didapat," kata Nathanael yang merupakan mantan staff ahli Ahok saat dihubungi, Rabu, 25 Juli 2018.

Padahal sebelumnya beredar kabar Ahok menolak mengambil remisi Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Adik Ahok, Fifi Lety Indra, mengatakan sang kakak memilih menunggu bebas murni yang diperkirakan jatuh pada April 2019.

Namun, ketika Tempo mengkonfirmasi ulang rencana Ahok mengambil remisi Natal, Fifi hanya berkomentar singkat. "Nanti aku posting di bulan Agustus ya setelah dapat kepastian remisi berapa bulan," kata Fifi lewat pesan singkat.

Entah kebetulan atau tidak, Nathanael mengatakan setelah bebas, ia berharap Ahok menjadi tim sukses Jokowi. Apalagi, telah beredar di media sosial soal tulisan tangan Ahok yang menyatakan mendukung Jokowi dua periode. "Mereka pernah bekerja bersama dan sudah saling mengenal," kata Nathanael ketika ditanya soal peluang Ahok menjadi tim sukses Jokowi.

Simak juga: [Bahas Sejarah Lapangan Banteng, Ahok Akan Beri Kejutan](#)

Ahok ditahan di Rutan Salemba cabang Mako Brimob setelah Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis ia bersalah karena dianggap menistakan agama. Majelis hakim memvonis Ahok 2 tahun penjara pada 9 Mei 2017. Pangkal persoalannya adalah pidato Ahok di Kepulauan Seribu yang menyitir Al-Maidah ayat 51.